

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Penelitian tentang pengaruh terhadap belanja modal dalam suatu daerah didukung oleh Teori umum (*Grand Theory*) yaitu teori federalisme fiskal (*federalisme fiscal theory*). Teori ini menjelaskan tentang penyusunan berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah, penerapan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, dan pemerintah mampu mengetahui seluruh informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Teori federalisme fiskal di dalamnya juga menjelaskan tentang pemerintah daerah mampu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk keefisienan anggaran bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pemerintah pusat juga ikut ambil andil dalam membuat keputusan dan bersifat bijaksana (Mahargono, 2017).

Federalisme fiskal juga menjelaskan studi hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Jadi federalisme fiskal merupakan perangkat prinsip pedoman untuk rancang

keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah. Konsep federalisme fiskal maksudnya adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom. Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi keuangan di pusat demikian tinggi.

Dalam bentuk ini kerangka yang sesuai untuk desentralisasi bersifat top down dan berpola dekonsentrasi (pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah tingkat II), pemerintah pusat dapat secara sepihak menentukan dan mengubah baik tanggung jawab pengeluaran maupun pendapatan Pemerintah Daerah dan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan dalam upaya mengatasi permasalahan permasalahan. Implikasi dari hubungan fiskal dari model federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Dati I ke Dati II) dalam rangka untuk menggalakan ekonomi regional dan infrastruktur lokal. Biasanya akan dibelanjakan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman dan sektor-sektor yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Hubungan fiskal dengan model federalisme ini berpengaruh pada berbagai bentuk transfer dari Pusat kepada Daerah.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori pengeluaran pemerintah. Dijelaskan oleh Kasyati (2015) bahwa teori ini berperan untuk

mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan keterbelakangan. Peran pemerintah dalam perekonomian tidak dapat dipungkiri juga sangat membantu dalam perekonomian. Pemerintah menerapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui perancangan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Teori pengeluaran pemerintah diantaranya adalah Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah

yang juga semakin meningkat.

Berdasarkan definisi-definisi teori diatas dan beberapa bentuk penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah itu dapat dikatakan bahwa keberadaannya itu semua mempengaruhi besar kecilnya belanja modal di suatu daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada masyarakat karena, masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada hubungannya PAD menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hubungan lain yang berkaitan keputusan belanja modal adalah besar kecilnya Dana Perimbangan, DAU dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. DAU dan dana perimbangan merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintahan daerah yang kemampuan keuangannya masih dapat dikatakan lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah, dan oleh karena itu pula, semakin kecil DAU yang diperoleh maka semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Sama seperti PAD, Dana Perimbangan, dan DAU, Pertumbuhan Ekonomi daerah juga ada hubungannya Pertumbuhan Ekonomi daerah

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pengalokasian belanja modal. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya pengaruh signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya (Ayem, 2018).

1. Dana Perimbangan (X1)

Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembangian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah (Aprizay, 2014). Nasution (2015) dalam Wati (2017) menjelaskan bahwa, *regional bottom aid is a source of revenue comes from the budget of support the implementation of local authorities in achieving the objective of*

grating regional autonomy which is primarily done by an increase better in services and public welfare. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah (novianto, 2015).

Berdasarkan pendapat Capkova dan Rancakova (2014) dalam Wati (2017) mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, layanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah (Wati, 2017). Varian dana perimbangan adalah selisih antara transfer dari pemerintah pusat dengan anggarannya, transfer yang akan dikirim oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan pemerintah juga memberlakukan sanksi atas ketidakpatuhan daerah terhadap aturan dana perimbangan yang sudah ditentukan oleh pusat (UU, PP, Perpres, atau Peraturan Menteri) dengan cara menahan atau memotong dana perimbangan yang ditransfer ke daerah. Hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan pengesahan APBD dan keterlambatan pelunasan hutang ke pusat (Abdulloh, 2008 dalam Kasdi, 2018). Pengurangan jumlah transfer ini akan mengakibatkan terjadinya *unfavourable variance* dana perimbangan, karena dana transfer yang

teralisasi lebih kecil dari pada yang dianggarkan, sedangkan kelebihan dana transfer dari anggaran yang menjadi *favourable variance* dana perimbangan yang diharapkan oleh setiap daerah (Kasdi, 2018).

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PP No 55 Tahun 2005 menyebutkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya. Menurut Wandara (2013) dalam Novianto (2015) menyebutkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkan kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagu hasil pajak dan sumbar daya alam (Novianto, 2015)

Hasil peneitian Pradita (2013) dalam Novianto (2015) menyatakan bahwa dan alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umum ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan direalisasikan dalam belanja modal (Novianto, 2015).

Wandara (2013) dalam novianto (2015) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang diuraikan diatas

tentang dana perimbangan, maka peneliti menetapkan bahwa dana dana yang termasuk Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)

Dalam UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada pasal 3 disebutkan bahwa PAD bertujuan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sementara itu pada pasal 79 UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah (mawarni, 2013). Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik. Hal ini sesuai

dengan PP No 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuandaerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mempertimbangan Pendapatan Asli Daerah yang diterima, sehingga pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus menggali pendapatan asli daerah yang sebesar besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka anggaran belanja modal juga akan semakin tinggi (Abid, 2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku (Halim, 2004 dalam Aditya, 2018). Peningkatan Pemdapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri (Aditya, 2018).

Sumber sumber pendapatan asli daerah menurut UU No.3/2004 ayat 157 tentang pemerintah daerah yaitu :

- a) Hasil pajak daerah yang dipungut daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karna memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d) Lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan

daerah yang tidak masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak lepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita, 2011 dalam Windara, 2012).

3. Dana Alokasi Umum (DAU) (X3)

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional dalam kegiatannya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik (Naurisa, 2013).

Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut (Sidik, dalam Kuncoro, 2004 dalam Febriani, 2018) adalah salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal, atau instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Atau juga bisa diartikan *Equilization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.

DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk belanja modal (Febriani, 2018).

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran penda

sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 presentase dana perimbangan adalah 78 persen dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73 persen (DJP-Kemenkeu, 2011). Dana alokasi umum masih menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80 persen adalah dana alokasi umum, dan untuk provinsi sekitar 30 persen. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD (Priambudi, 2017).

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a) DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN
- b) DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi yang ditetapkan diatas

Dari dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana disebut di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh indonesia (Hidayah, 2018)

Menurut undang undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah pasal 7 ayat 4 dan ayat 5 rumus DAU sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah umum Untuk daerah Provinsi}}{\text{Bobot daerah provinsi yang bersangkutan}} = \frac{\text{jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi}}{\text{jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi}}$$

Ayat 6 dan 7. Rumus DAU sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah : Dana alokasi umum untuk satu kabupaten/kota tertentu =

Menurut PP No. 6 Tahun 2011 pasal 1 nomor 3, yaitu :

Jumlah umum untuk yang bersangkutan

$$\text{Daerah kabupaten/kota} = \frac{\text{Bobot daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh daerah kab/kota}}$$

4. Pertumbuhan Ekonomi (X4)

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004 dalam Purwanto, 2015). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktifitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak

selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah anggaran belanja modal yang dianggarkan dalam total anggaran belanja daerah (Purwanto, 2015).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal semakin meningkat pula, begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal juga akan semakin rendah (Ayem, 2018).

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk (Permana, 2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barangdan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah (Permana, 2013). Perhitungan PDRB menggunakan dua metode yaitu harga berlaku dan harga konsisten. PDRB atas barang berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konsisten dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS, 2003 dalam Permana, 2013)

5. Belanja Modal (Y)

Belanja Modal menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 2 adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset yang memiliki jangka panjang (lebih dari satu tahun periode akuntansi). Juga pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar Keuangan menyebutkan Belanja Modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan (Syarif,

2006 dalam Kusnandar, 2018).

(Abdulloh dalam Palupi, 2018) mengatakan bahwa perubahan anggaran akan mengubah komposisi, posisi dan proporsi rekening APBD. Hal tersebut termasuk komposisi belanja. Pergeseran komposisi belanja dilakukan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap (Darwanto, 2007 dalam Palupi, 2018). Menurut aditya (2018) Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada saat anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Menurut Bapennas (2011) semakin tinggi rasio Belanja Modal suatu daerah maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah PAD dan Dana perimbangan (Praptoyo dalam Palupi, 2018). Penilitain juga (Hadiati dalam Palupi, 2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah PAD dan Pertumbuhan Ekonomi. Masing-masing peneliitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang berbeda. Studi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.

Permasalahan pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik

adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (belanja modal) (Suryani, 2018). Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Dari data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan daerah. Dari sisi pendapatan dapat dibandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung menngalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai (Kusnandar dalam Pratiwi, 2018).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Th)	Judul Artikel	Variable	Hasil
1	Yudi Satrya Aprizay (2014)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Perimbangan	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal

2	Syukriy Abdulloh (2014)	Pengaruh Sisa Anggaran Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Perimbangan	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
3	Riko Novianto (2015)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Barat	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Perimbangan	Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
4	Erdi Adyatma (2015)	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
5	Sheila Ardhian Nuarisa (2013)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
6	Didik Purwanto (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan Produk Domestik Regional terhadap Belanja Modal	Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal


7	Masayu Rahma Wati (2017)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
8	Mawarni (2013)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
9	Wimpi Priambudi (2017)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
10	Sri Ayem (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016	Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

C. Kerangka Pemikiran

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Sularno, 2013).

Belanja modal menurut penyesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 2 adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset yang memiliki periode jangka panjang (lebih dari satu periode akuntansi). Juga dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Keuangan menyebutkan belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar :



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis mengenai permasalahan sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagai mana tujuan otonomi daerah, diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dana yang berasal dari pemerintah itu yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mendorong peningkatan investasi dalam belanja daerah yang bisa berdampak pada pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik (Sularno, 2013).

Novianto (2015) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kasdi (2018) dan Pratiwi (2018) juga menyatakan dalam penelitian mereka bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Hipotesis 1 :

Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan di daerah diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya, karena PAD sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatan melalui komponen pendapatan asli daerah.

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk

mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak lepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita, 2011 dalam Windara, 2012). Hal ini dibuktikan oleh penelitiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang sejalan yaitu Abid (2018) dan juga Aditya (2018). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis 2 :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional dalam kegiatannya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik (Naurisa, 2013).

belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka alokasi untuk anggaran Belanja Daerah (Belanja Modal) akan meningkat (Adyatma, 2015). Hal tersebut sesuai dengan penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selain itu Priambudi (2017) dan Febriani (2018) juga mengemukakan pernyataan yang sama tentang pengaruh positif DAU terhadap Belanja Modal. Ketiganya sepakat menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hipotesis 3 :

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (kuncoro, 2004 dalam Sulasno, 2013). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkan pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula jika semakin rendah pertumbuhan

ekonomi maka belanja modal semakin rendah (Ayem, 2018). Hal ini ditegaskan dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian lain yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal adalah Sularno (2013) dan Astutik (2015).

Hipotesis 4 :

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

